

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENDISTRIBUSIAN KONTEN YANG BERMUATAN
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI BANGKO**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **DUDI HANDIKA RAHMAN**
NPM : **B20031084**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko**

Nama : **DUDI HANDIKA RAHMAN**
NPM : **B20031084**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. S. Sahabuddin, SH, MH.
Pembimbing Pertama

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko**

Nama : **DUDI HANDIKA RAHMAN**
NPM : **B20031084**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.

Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. Supeno, SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan tesis dengan Judul: “*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko*” ini.

Tesis ini disusun ialah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Meskipun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, namun disadari bahwa apa yang telah dicapai tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa penulis tidak bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, selaku Sekretaris Magister Hukum Universitas Batanghari yang telah memberi kemudahan dalam penyelesaian Proposal Tesis ini;
5. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum. dan Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga proposal tesis ini bisa selesai;
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Istriku dan Anak-anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya. Akhirnya penulis berharap semoga proposal tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2023
Penulis

DUDI HANDIKA RAHMAN
NPM : B20031084

ABSTRAK

Dudi Handika Rahman B20031084 (2023) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko, Dr. Said Sahabuddin, S.H., M. Hum. Sebagai Pembimbing I, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Salah satunya yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di media sosial yang diketahui bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran pidana kesusilaan. Penelitian ini memiliki tujuan Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko. Untuk memahami dan menganalisis putusan hakim terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial pada Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko. Untuk memahami dan menganalisis putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi pelaku dan korban. Metode pendekatan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial pelaku justru dijerat dengan pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan hasil putusan hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan. Pada Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, Hakim menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 1,5 tahun. Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan hakim dalam kasus pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial pada kasus Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, menurut Hakim keputusan pidana penjara 1,5 tahun sudah sesuai dengan rasa keadilan. Namun, belum memenuhi rasa keadilan bagi korban. Sebaiknya pemerintah melalui Kominfo lebih meningkatkan kembali melakukan pemblokiran konten-konten pornografi di internet, mulai dari media sosial aplikasi-aplikasi yang kebanyakan memuat konten pornografi facebook, twitter, michat, dan aplikasi lainnya, adapun situs-situs berbasis illegal sehingga tidak ada lagi kalangan masyarakat terutama anak-anak dibawah umur yang menonton.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, Pendistribusian Konten, media sosial

ABSTRACT

Dudi Handika Rahman B20031084 (2023) Criminal Accountability of Perpetrators of Distribution of Pornographic Content Through Social Media in the Jurisdiction of the Bangko District Court, Dr. Said Sahabuddin, S.H., M. Hum. As Advisor I, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. As Advisor II.

One of them is the dissemination of pornographic videos carried out by irresponsible persons on social media who are known that this action is a criminal violation of decency. This study has the aim of analyzing and knowing criminal responsibility for the perpetrators of distributing pornographic content through social media in the Jurisdiction of the Bangko District Court. To understand and analyze the judge's decision against the perpetrators of distributing pornographic content through social media in Case Decision Number 180/Pid.Sus/2020PN Bko. To understand and analyze the judge's decision is in accordance with a sense of justice for perpetrators and victims. The approach method in the preparation of this thesis is empirical juridical research. The results of the study are Criminal Liability Against the Actors of Distributing Content Containing Pornography Through Social Media the perpetrators are instead charged with Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No. 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, with the results of the judge's decision namely imprisonment for 1 (one) and 6 (six) months. In Case Decision Number 180/Pid.Sus/2020PN Bko, the Judge sentenced the defendant to 1.5 years in prison. The detention that has been served by the Defendant is fully deducted from the sentence imposed. The judge's decision in the case of distribution of pornographic content via social media in the case of Decision Number 180/Pid.Sus/2020PN Bko, according to the Judge, the 1.5 year prison sentence is in accordance with a sense of justice. However, this has not fulfilled the sense of justice for the victims. It is better for the government, through the Ministry of Communication and Informatics, to further increase the blocking of pornographic content on the internet, starting from social media applications that mostly contain pornographic content on Facebook, Twitter, Micchat, and other applications, as for illegal-based sites so that there are no more members of the public, especially children. - minors watching.

Keywords: *accountability, content distribution, social media*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
a. Manfaat Teoritis.....	12
b. Manfaat Praktis.....	12
D. Kerangka Teoritis	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Teori Putusan Hakim.....	20
E. Kerangka Konseptual	25
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA.....	37
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	37
B. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	46
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	53
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONTEN PORNOGRAFI.....	62
A. Pengertian Pornografi.....	62
B. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Pornografi.....	65

C. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	73
---	----

DAFTAR ISI

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN YANG BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO.....	78
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.....	78
B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Pada Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus/21022/PN Bko	96
C. Putusan Hakim Tersebut Sudah Sesuai Dengan Rasa Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban	112
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern seperti sekarang segala sesuatu dapat dilakukan dari rumah ataupun dari mana saja dengan bermodalkan telepon genggam atau alat yang dapat mengakses internet seperti jam tangan pintar dan laptop yang makin kesini makin banyak varian dan jenisnya. Kemudahan tersebut berdampak positif dan negatif yang mana segala sesuatu di permudah dengan konsekuensi tidak terkecuali hal negatif pun menjadi mudah dan melahirkan jenis kejahatan baru seiring berkembangnya zaman dan yang sangat dekat serta sering menjadi perdebatan yaitu konten pornografi di internet termasuk media sosial saat ini.

Salah satu ciri gaya hidup global berbasis teknologi ditandai oleh hadirnya internet, yang semakin menjadikan dunia seolah tiada batas serta tanpa hambatan. Melalui internet setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Baik dalam proses bertukar informasi, data dan berita serta juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cara yang cepat dan faktual. Internet merupakan kependekan dari *interconnection-networking*, yakni seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *global Transmission Control Protocol/Internet*

Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Fungsi tersebut berguna untuk melayani seluruh penggunaanya di seluruh dunia. Sedangkan istilah dari cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internet working* (antar jaringan).¹

Saat ini tindak pidana yang dilakukan seringkali menggunakan sarana teknologi yang canggih, terlebih di bidang informasi elektronik yang melibatkan kecanggihan internet. Akibatnya tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dengan adanya sarana teknologi yang kian canggih. Maka dari itu perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan itupun selalu diikuti dengan timbulnya dampak positif dan negatif tergantung setiap individu tersebut memaknainya. Salah satu contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah maraknya peredaran konten yang bermuatan asusila. Yang dimana penyebarannya sangat pesat disebabkan oleh penggunaan media elektronik.

Berbagai bentuk tindak pidana ataupun kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* dalam pemanfaatan alat elektronik (media maya) sangat mempengaruhi perusakan mental generasi, salah satunya yaitu penyebaran video

¹ Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Dialogia Iuridica*, Vol. 9 (2), 2018: p.084-100. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>. Diakses tanggal 12 Desember 2022

pornografi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di media social yang diketahui bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran pidana kesusilaan. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan secara umum. Hal ini sama saja dengan menyerang kepentingan hukum atas rasa kedamaian.

Pornografi di Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi semakin mendukung perkembangan pornografi. Pada tahun 2004 Indonesia disebut sebagai *The Next Heaven Of Pornography* setelah Rusia dan Swedia oleh kantor berita *Associated Press*. Saat ini ribuan gambar maupun video yang mengandung pornografi telah tersebar di internetnya, dan dari sekian banyak itu yang membintangi atau pemeran utama dalam gambar ataupun video adalah anak-anak yang masih remaja, mahasiswa, publik figur, bahkan anggota DPR pun terlibat didalamnya. Gambar dan video sengaja dibuat untuk dikonsumsi, tetapi disayangkan ada oknum yang menyebarkan ke internet dan menjadi konsumsi publik. Sesuai dengan data yang ditemukan, diantara bulan Agustus 2018 hingga April 2019, Sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika yakni Sadjan M.Si mengatakan bahwa Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) telah menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi.

Beredarnya video atau konten-konten pornografi dimedia sosial mengakibatkan tingginya kasus pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan bahkan adapun tindak pidana pemerkosaan dibarengi dengan pembunuhan. Pada tahun 2020 CATAHU Komnas Perempuan mencatat kasus pemerkosaan sebanyak 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus dan persetubuhan sebanyak 5 kasus. Ini membuktikan bahwasannya pengaruh dari media elektronik yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam penyebaran video maupun konten pornografi merusak pemikiran daya kerja otak manusia sehingga melakukan tindak kejahatan atau pidana. Disamping itu ada yang mengalami gangguan psikolog akibat dari video dirinya yang lagi berhubungan badan dengan lawan jenis ataupun sesama jenis disebarakan dimedia sosial.

Kasus pertama terjadi pada Tahun 2020 pada putusan Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan melalui akun beranda Facebook atas nama Kopi Dangdut dengan menggunakan 1(satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Silver terdakwa BG ganti menjadi bokepindo559@gmail.com dan password (sandi/kata kunci) awalnya rumahku menjadi motorku dan nama akun facebook yang pada awalnya bernama DV (korban), kemudian pelaku BG mengganti menjadi Kopi Dangdut dan akun facebook tersebut terhubung ke email

bokepindo559@gmail.com dengan password (kata sandi) motorku, kemudian pelaku BG langsung memosting 1 (Satu) buah fhoto korban DV tampak mengenakan baju warna hitam dan jilbab warna hitam dengan kondisi telanjang dari pinggang ke bawah yang sedang memasukkan alat kelamin (penis) pelaku BG ke dalam mulut korban DV dengan menggunakan tangan kanan Korban DV dengan posisi korban DV berada di atas badan pelaku BG yang terlentang dengan kepala korban DV menghadap alat kelamin (Penis) pelaku BG kemudian pelaku BG diberi narasi “Aku begini karna aku Sayang” di mana fhoto tersebut pelaku BG mengambil dari galeri Handphone yang digunakan untuk membuka aplikasi facebook pada saat itu, kemudian pelaku BG mengirim fhoto tersebut melalui via aplikasi messenger yang terhubung dengan aplikasi facebook atas nama Kopi Dangdut yang pelaku BG gunakan tersebut ke akun facebook atas nama DR dan pelaku BG mengirim 1 (Satu) buah fhoto lainnya yang tidak tampak wajah dalam kondisi bugil/telanjang seluruh tubuh pada saat pelaku BG melakukan hubungan badan (seks) dengan korban DV di hutan sungai pangi desa tanjung dalam dengan posisi pelaku BG terlentang dan korban DV berada di atas tubuh pelaku BG dan wajah/kepala korban DV menghadap kepala/wajah pelaku BG dan tampak alat kelamin (penis) pelaku BG masuk ke dalam alat kelamin (Vagina) korban DV dan fhoto tersebut hanya tampak dari arah bokong (pantat) yang juga pelaku BG mengirim ke akun facebook atas nama DR melalui aplikasi

pesan messenger. Pelaku (BG) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku BG, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku BG dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Pelaku BG Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Sedangkan kasus kedua pada putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko Kasus awal bulan Agustus tahun 2021 pelaku AQ memperkenalkan dirinya melalui messenger facebook dan mengirim pesan kepada korban NP untuk berkenalan dengan korban NP, selanjutnya pelaku AQ sering mengirim pesan via whatsapp kepada korban NP dengan alasan menanyakan kabar. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian pada bulan agustus 2021 DINAS Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Merangin tempat dimana korban NT bekerja ada kegiatan pelaksanaan program Kampung KB dan Korban NP sebagai salah satu penanggung jawab program tersebut, lalu korban NP menawarkan kesepakatan dengan pelaku AQ untuk membuat konten youtube mengenai 10 (sepuluh) Kampung KB terbaik Versi dinas PPKB Kabupaten Merangin, dan

selama proses pembuatan konten youtube tersebut korban NP dan pelaku AQ sering berkomunikasi perihal program Kampung KB, baik pertemuan langsung membahas program maupun komunikasi melalui telepon dan selama kegiatan pertemuan langsung korban NP tidak merasa curiga kepada pelaku. Pada saat pelaku AQ mengambil photo korban NP di setiap pertemuan dengan pelaku AQ karena pelaku AQ adalah konten creator, dan pada saat video call korban NP juga tidak mengetahui bahwa pelaku AQ sering mengambil photo (mengcapture) photo pada saat video call dengan korban NP tanpa seijin korban. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2021 pelaku AQ mengirim postingan di group facebook Suara Rakyat Merangin, Kabar Merangin, dan berita.net yang di posting dengan menggunakan akun facebook atas nama YL yang memposting photo korban tanpa menggunakan hijab namun wajahnya dikaburkan (diblur) yang dicapture oleh pelaku pada saat pelaku melakukan panggilan video call dengan korban tanpa seijin korban, dan foto tersebut ditambahkan narasi “Ini Tampang Oknum Pns Wanita Berinisial NP Salah Satu Asn Merangin Suka Selingkuh Dengan Jantan Lain, Padahal Dia Sudah Berkeluarga Dan Sudah Punya Anak Tapi Perilakunya Tidak Mencerminkan Seorang Istri Yang Baik, Tolong Di Tindak Lanjuti Pak Bupati Merangin”. Pada postingan tersebut pelaku AQ juga mengomentari melalui akun facebook atas nama YL tersebut dengan mengatakan “ya tau lah saksi, gwe dio tu macam tu nian Dengan Kepala Dinas dio jugo selingkuh”, sehingga pelaku AQ

membuat opini bahwa ASN dengan inisial NP yang ditujukan kepada korban NP juga berselingkuh dengan atasannya yaitu kepala Dinas PPKB Kabupaten Merangin. Karena semua unsur dari Pasal 48 ayat (1) Jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) pelaku AQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik melanggar Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum. (2) Menjatuhkan pidana kepada pelaku AQ dengan pidana penjara selama

5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.

Pada kasus Putusan Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020 PN Bko Perbuatan pelaku sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko pelaku dikenai Pasal 48 ayat (1) Jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila. Namun dalam prakteknya, penerapan pasal yang terdapat unsur melawan hukum dalam UU ITE seringkali timbul permasalahan. Terdapat permasalahan dalam pemaknaan “muatan melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak dijelaskan secara jelas serta batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan tidak dibahas

lebih rinci. Sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan itu sendiri. Kondisi tersebut akan mempermudah seseorang mereksekusi dan menggunakan UU ITE sebagai bahan untuk menyerang seseorang. Sehingga pasal 27 UU ITE seringkali disebut pasal “karet”.

Melihat konsep pertanggungjawaban pidana yakni berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya si pembuat, hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap si pembuat, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, baik yang dirumuskan secara positif atau negatif. Sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya, namun ketika Terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan penghapusan kesalahan, hakim juga berkewajiban untuk masuk ke dalam masalah tersebut lebih dalam.

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang ***“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko ?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial pada Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko?
3. Apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi pelaku dan korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan hasil yang dicapai setelah dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.

- b. Untuk memahami dan menganalisis putusan hakim terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial pada Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko diinginkan dapat mempunyai manfaat tertentu. Manfaat dari penelitian ini paling sedikit meliputi dua aspek, ialah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara ilmiah untuk ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Khususnya dalam aspek pemahaman teoritis tentang tindak pidana bagi Pemerintah, masyarakat, penegak hukum, ataupun akademisi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat wawasan baru baru secara ilmiah dalam penanganan kasus pelanggaran kekarantinaan pada masa

pandemi. Khususnya kebijakan hukum yang mampu memberikan pertimbangan dalam aspek kausalitas. Dengan demikian pertanggungjawaban hukum pidana dapat dilakukan dengan baik oleh para penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan secara efektif dan tidak mengalami kekaburan (*obscur libel*).

c. Kerangka Teori

Kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh peneliti. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko, penulis menggunakan dua kerangka teori yaitu teori pertanggung jawaban pidana dan Teori sanksi pidana sebagai pisau analisis. Adapun kerangka teori tersebut tersusun sebagai berikut:

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.³

² Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 10

³ *Ibid*, hal. 75

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁵

⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 54

⁵ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 76

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.⁶

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.⁷

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu

⁶ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hal. 49

⁷ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 78

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁹

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan-petindak atas

⁸ *Ibid*, hal. 80

⁹ Kanter dan Sianturi, *Op.Cit*, hal. 60

tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :¹⁰

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal), kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut (faktor perasaan).¹¹

¹⁰ *Ibid*, hal. 65

¹¹ Moeljatna, *Op Cit*, hal. 59

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Di mana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹²

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹³

¹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.129

¹³ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hal. 131

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut.¹⁴

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 74.

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan *diskresi* atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹⁵

¹⁵ E. Utrecht and Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hal. 204.

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

d. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud

¹⁶ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16

dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hal. 37

3. Pendistribusian Konten

Distribusi digital (dikenal juga dengan pengiriman konten, distribusi daring, dan distribusi perangkat lunak elektronik) adalah pengiriman atau distribusi konten multimedia seperti perangkat lunak, video, audio dan permainan video, melalui metode daring seperti Internet, sehingga tidak memerlukan media fisik seperti kertas, CD-ROM, atau DVD. Distribusi daring umumnya mengacu pada produk yang dapat berdiri sendiri, sedangkan materi tambahan yang dapat diunggah disebut konten unduhan. Konten distribusi daring terdiri dari yang dapat diunggah dan streaming, dan umumnya adalah buku, film, musik, dan perangkat lunak. Produk yang dapat diunggah dapat disimpan di cakram keras pengguna dan dapat dipakai di kemudian hari, sedangkan konten *streaming* membatasi akses untuk waktu tertentu, dan tidak bisa disimpan secara permanen oleh pengguna.

4. Pornografi

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, mengartikan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

5. Media Sosial

Menurut Nasrullah (2015) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*) dan kerjasama (*cooperation*).¹⁸

6. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko

Pengadilan Negeri Bangko adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas melaksanakan penegakan Hukum dengan wilayah meliputi Kabupaten Merangin di Propinsi Jambi dan merupakan bagian dari Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengemban Amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24, serta pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bangko berkewajiban untuk mewujudkan apa yang

¹⁸ Nasrullah, Rulli, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hal. 15

menjadi visi-misi dan program dari Mahkamah Agung hingga sehingga tercapainya Badan Peradilan yang agung dapat tercapai.

e. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.¹⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 28

Negeri Bangko. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.²⁰

2. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

3. Sumber Data

²⁰ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 20.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah

memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Dengan demikian, data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Metode dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menghimpun data sekunder lain:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara

langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara.

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi bukubuku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan non *random sampling* yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

6. Analisa Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.

Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.²¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

f. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, maka disampaikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian pertanggungjawaban Pidana, Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur Unsur Tindak Pidana.

BAB Tiga Tinjauan Umum tentang Konten Pornografi, maka akan disampaikan tentang pengertian pornografi, Pengaturan Tentang Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi dan Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui

media sosial di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko, putusan hakim terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial pada Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko dan putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²²
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hal. 85

akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²³

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu

²³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 121.

²⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 11.

bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁵

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²⁶

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

²⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal. 11

²⁶ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 75

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan *“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of Law, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.*²⁷

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan

²⁷ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal. 79

yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.²⁸

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal

²⁸ *Ibid.*, hal. 38.

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 68

pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas

legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

B. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki control suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera

sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang di muat dalam peraturan undang-undnag akan menekan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Pertanggungjawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentukpenebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan,sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

1. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan

dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu diisyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

2. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu :

a. *Individual Liability*

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”* Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya:

- 1) Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- 2) Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- 3) Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia.

Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai

pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

Dolus (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Melakukan kesalahan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan

pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Dolus eventualis* ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dolus specialis merupakan *dolus* yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti *genocide* dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogate lex generalis*.

Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah *Dolus* dan *Culpa*. Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga menimbulkan keraguan. Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk *culpa* atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi

menurut Simons di dalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehingga menimbulkan suatu akibat hukum.

b. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* di mana pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor- faktor diantaranya yaitu:

- 1) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- 2) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*).
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral. Secara khusus Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan *strict liability* pada umumnya adalah *regulatory offences* atau *welfare offences*. *Regulatory offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.

C. Unsur Unsur Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koninkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah wet yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, di dalam wet (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hal. 7.

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 22

tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³²

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP.

³² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 43.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Berdasarkan unsur Subyektif di atas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een*

toerekeningsvatbaar persoon". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana

tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*).
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³³

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut : Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

³³ Sudarto, *Op. Cit*, hal. 32.

Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat *materiil* pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.³⁴

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*, serta dari uraian di atas, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

³⁴ *Ibid.*, hal. 27.

Dalam berbagai literatur, tujuan pidana secara garis besar diarahkan untuk memberantas kejahatan secara represif sebagai ciri khas teori absolut dan mencegah terjadinya kejahatan secara preventif sebagai teori relatif. Di luar dua teori tujuan pidana itu, masih ada teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan dan perlindungan masyarakat secara bersamaan.

Berkaitan dengan Unsur-unsur Tindak Pidana maka menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.

Setelah mengkaji dan membaca beberapa sumber literatur yang relevan, kemudian melalui proses pengumpulan data dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Terlebih dahulu penulis akan mengkualifikasikan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dimana ada beberapa unsur yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, salah satunya turut serta dalam hubungannya dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan masyarakat yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, tindak pidana perbuatan turut serta diatur dalam BAB V penyertaan dalam tindak pidana pada Pasal 56 KUHP, adapun isi dari Pasal 56 akan dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

- a. Mereka;

Yaitu subjek hukum yang merupakan seseorang atau lebih yang dengan kesadarannya dapat dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya yang telah dilakukan.


- b. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Yaitu seseorang atau lebih yang merupakan subjek hukum yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana berupa bantuan yang membuat perbuatan tindak pidana tersebut dapat tercapai.

- c. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Yaitu seseorang atau lebih yang merupakan subjek hukum yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa pidana, akan tetapi oleh perbuatannya yang merupakan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang membuat perbuatan tindak pidana dapat terlaksana.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONTEN PORNOGRAFI

A. Pengertian Pornografi

Secara *etimologi* pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafis*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁵

Definisi pornografi menurut Catherine Mckinnon, seperti dikutip oleh Ninuk Merdiana Pambudy dipakai sebagai acuan internasional, yaitu: *Grafis* yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk *dehumanisasi* perempuan sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik); menggambarkannya sebagai sasaran pemuas seksual atau perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tidak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual semata.

³⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 22

Definisi kata pornografi berasal dari kata Yunani yaitu *phornographia* (*porne* adalah pelacur dan *graphein* adalah tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau gambaran perilaku seorang pelacur). Jenis pornografi ini terkadang disebut dengan cabul (yang mengakibatkan nafsu atau birahi seseorang bergairah). Istilah *obscence* sendiri berasal dari Bahasa Latin yang artinya (melawan) dan *caenum* yang artinya cabul, dan pornografi dan atau *obscena* artinya di bawah panggung dalam pertunjukan teater Romawi, pertunjukan cabul dan vulgar berlangsung di panggung, dan tidak terlihat tetapi dapat didengar penonton atau orang lain.³⁶

Maka kata porno atau pornografi dapat didefinisikan berbeda-beda dengan adanya ragam budaya serta adat setiap kota, negara, maupun daerah. Terdapat pengertian pornografi yang berbeda-beda maka dari itu banyaknya seniman yang memunculkan ide-ide nya pada sebuah karya seni. Seniman melihatnya sebagai karya seni tetapi berbeda dengan masyarakat yang tidak melihat itu sebagai seni, melainkan pornografi.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi di terangkan bahwa pornografi adalah “Gambar, sketsa, ilustrasi, animasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

³⁶ Santoso, Topo, “Pornografi dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 26, No. 6, Juni 2017, hal. 514.

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Menurut Wirjo Prodjodikoro, pornografi seringkali memuat gambar atau barang yang mengandung atau menggambarkan hal-hal yang menyinggung perasaan moral orang yang membaca dan melihatnya. Ini tidak hanya mencakup ketelanjangan, tetapi juga pelukan dan ciuman penuh gairah antara wanita dan pria. Penyebaran pornografi online yang marak saat ini sebagian besar dilakukan melalui adanya internet, terutama menggunakan media sosial. Dan tidak hanya orang dewasa dan anak-anak tetapi anak muda pun dapat dengan mudah berpartisipasi mengunjungi website untuk menontonnya.

Pendapat lain tentang pornografi menurut H.B Jassin yang menjelaskan tentang pornografi menyatakan bahwa pornografi adalah setiap teks atau gambar yang telah ditulis atau digambar dengan sengaja untuk mendatangkan seksual bagi pembaca atau pun penontonnya, pornografi membuat fantasi pada pembaca dan menyebabkan mendatangkan syahwat bagi pembaca maupun penonton.³⁷

Pornografi telah menjadi masalah yang sering kali masyarakat Indonesia khawatirkan karena kerap sekali perkembangan pornografi kian meningkat sehingga dapat dikatakan pornografi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang

³⁷ Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hal. 109

dapat merusak kesusilaan. Sehingga penyebarannya sangat luas ke penjuru dunia melalui media sosial yang terus menjadi sangat wajar di kalangan masyarakat.

B. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Pornografi

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. dimana kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu.³⁸

Perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan

³⁸ Bambang Sudjito dkk, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia," *Wacana 19*, No. 2, 2016, hal. 68.

perundang undangan juga bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pronografi.

Pengaturan Pornografi di Internet dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1, Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;

- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam Pasal 281 KUHP: “Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggarkesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” Di dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiapkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa

diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga hewan tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi mengancam setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 30 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap yang meminjamkan atau menuduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap orang yang menandai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 53, dan Pasal 36 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Pornografi menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi, yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal.

Selain pidana pokok korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: pembekuan izin usaha; pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan pencabutan status badan hukum. Ancaman hukuman dilihat Kembali dalam Pasal 10 KUHP macam hukuman terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana/hukuman pokok terdiri dari hukuman mati; hukuman penjara; hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu: pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu serta pengumuman keputusan hakim.

C. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam suatu perbuatan penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang sangat ditentang oleh negara melalui peraturan hukum yang ada. Penggunaan media sosial internet adalah suatu kejahatan yang memiliki klasifikasi yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya. Seperti muatan yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE terkait dengan *Cyberphornography* yaitu mengenai seperti tindak pidana *cyber*. Dalam muatan peraturan Undang-Undang ITE hal ini dimuat pada pasal 27 sampai dengan pasal 36, dan dalam pasal 42 Undang-Undang ITE diatur mengenai ketentuan suatu penyidik untuk membuktikan bahwa sistem pembuktian yang diyakini adalah sistem pembuktian dalam Undang-Undang ITE yang berdasarkan sistem yang telah diyakini oleh KUHAP. Berdasarkan ketentuan umum dalam Bab I pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik yaitu suatu kumpulan data elektronik yang termasuk data seperti tulisan, suara gambar, rancangan, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*email*), telegram, ataupun sejenisnya, yang terdapat huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau data yang telah diolah dan yang memiliki arti yang dapat dijelaskan oleh orang-orang yang dapat mengetahui.

Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”.

Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Kemudian dalam Pasal 53 Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang ITE tersebut.

Peraturan hukum yang telah mengatur tentang kejahatan kesusilaan melalui media sosial di media elektronik telah diatur secara khusus dalam pasal 27 sampai dengan pasal 42 dalam tindak pidana Undang-Undang ITE sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Ayat (1) yaitu setiap orang telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang ini melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan melalui media elektronik.
- b. Pasal 33 yaitu tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- c. Pasal 34 Ayat (1) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki;
 - a) perangkat keras atau pun perangkat lunak komputer yang telah dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33,

- b) sandi melalui computer, kode akses, atau hal yang sejenisnya dengan itu ditunjukkan agar sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 33.
- d. Pasal 36 yaitu tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- e. Pasal 37 yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.
- f. Pasal 42 yaitu penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- g. Pasal 45 Ayat (1) yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 angka (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Penjelasan di atas hal tersebut terdapat pasal pasal terkait dengan penyebarluasan konten pornografi pada media sosial. Hadirnya Undang-Undang ITE akan membuat masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman mengenai hukum akan berhati-hati dan akan lebih bijak menggunakan internet terutama media sosial.



BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN YANG BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko

Tanggung jawab memiliki artian seperti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, serta dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri ataupun pihak lain. Dimana ini berarti tanggungjawab ialah kemampuan menerima dan memikul hak dan kewajiban atas dasar kebebasan (*freewill*), bukan timbul karena suatu tekanan atau keterpaksaan. Konsep pertanggungjawaban dikenal juga dalam aturan sistem hukum. Dimana dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, jika dia tidak melakukan perbuatan pidana, namun meskipun telah melakukan perbuatan tidak selalu orang tersebut dapat dipidana.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep

atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Secara sistem hukum, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi dalam suatu perbuatan yang bellawanan. Suatu hukuman atau sanksi hadir dan dapat dikenakan pada seseorang karena perbuatannya sendiri, sehingga menyebabkan orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban. Seperti yang diketahui pertanggungjawaban dalam sistem hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta

pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin membebaskan pertanggungjawaban pidana pada seseorang serta beberapa hal yang penting, syarat tersebut antara lain adalah:³⁹

1. Unsur Kesalahan

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak alasan pemaaf.

2. Bentuk atau Corak Kesalahan

- a. Kesengajaan;
- b. Kealpaan.

Selanjutnya terkait syarat, salah satunya merujuk pada perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Dikatakan seseorang telah dinyatakan melakukan tindak pidana dapat dilihat dari aturan yang membuat perbuatan tersebut menjadi tindak pidana, hal ini berhubungan dengan asas legalitas. Dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dengan dipidananya seseorang tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sebagaimana yang

³⁹ Didik Endro P, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hal. 63.

telah dirumuskan serta memenuhi delik dalam undang-undang. Hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Akibat adanya pemisahan tersebut menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana, lalu ditempatkan sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam hal pertanggungjawaban pidana. Terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban hukum menurut teori tradisional:

1) Berdasarkan Kesalahan (*Based on Fault*)

Karena perkembangan zaman, sistem hukum modern menuntut adanya suatu pembeda antara kasus ketika individu merencanakan atau tidak merencanakan. Adanya suatu syarat yang mengharuskan bahwa suatu sanksi harus diberikan pada individu, dalam suatu keadaan ketika perbuatan seseorang membawa akibat yang membahayakan (*harmfull effect*) tanpa direncanakan. Ide ini dianut oleh sistem keadilan individualis.

2) Pertanggungjawaban Mutlak (*Absolut Responsibility*)

Menurut sistem hukum terdahulu menyatakan bahwa hubungan antara perbuatan dan efek yang ditimbulkan tidak memiliki kualifikasi psikologis. Tidak terdapat relevansi antara tindakan individu tersebut telah diantisipasi atau tidak, dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Menurut bentuk ini, seseorang dapat dipidana berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan

dengan hukum atau terdapat unsur melawan hukumnya. Harus ada unsur obyektif dan pada pelaku terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabkan pada pelaku. Dalam konsep tersebut terpenuhi antara unsur obyektif dan subyektif.

Berdasarkan teori tersebut, kemampuan bertanggungjawab setiap orang tidak dapat dipersamakan, hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan seseorang tersebut memiliki unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan tersebut apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari konsep kemampuan bertanggungjawab, dimana hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Batasan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab bilamana dalam kondisi:

- a. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit tertentu secara terus menerus atau sementara dan tidak cacat.

- b. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari perbuatan yang dilakukan, dapat menentukan kehendaknya sendiri atas perbuatan tersebut, dan dapat mengetahui ketercelaan atas perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tersebut sangat penting untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada seseorang, mengingat ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait. Karena pada umumnya, Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana bersifat nestapa yang diancamkan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berlaku pula fungsi *Ultimum Remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi paling terakhir.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bangko, beliau mengatakan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000 paling banyak apabila orang yang bersangkutan membuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusikan dokumen dengan muatan asusila secara sengaja dan tanpa hak. Pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengirim dan/atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang melalui sistem elektronik. Berdasarkan pemahaman tersebut

maka, seseorang yang melakukan perbuatan revenge porn dengan menyebarkan konten eksplisit seseorang yang dalam hal ini adalah pasangan atau mantan pasangannya ke dunia maya jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan serta melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang terkait dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan korban yaitu Deva yang mengatakan bahwa melihat dari sistem pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Undang-Undang ITE, diatur beberapa perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar larangan yang telah diatur. Jika melihat dari pasal-pasal yang dirumuskan dalam perbuatan yang dilarang pada Undang-Undang ITE, tindak pidana di bidang ITE ini dilakukan dengan suatu “Kesengajaan”. Yang berarti membawa konsekuensi bahwa pelaku memang mengetahui dan / atau menghendaki perbuatan yang dia lakukan. Terkait dengan larangan penyebaran, pendistribusian dan membuat dapat diakses nya konten yang bermuatan asusila diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Amir El Hafidh, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

⁴¹ Wawancara dengan DV selaku korban Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial di Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Hakim pengadilan Negeri Bangko yang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang disebutkan terdapat unsur kesengajaan, dimana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Lalu diatur pula ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE. Ketentuan sanksi terdapat dalam BAB XI pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Dalam aturan Pasal 27 ayat (1) ketentuan sanksi pidana terdapat pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁴²

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (1), meliputi perbuatan yang dilarang termasuk penyebaran, pendistribusian atau membuat dapat diakses nya konten yang bermuatan asusila.

Pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE, *stelsel* pidana yang digunakan adalah “pidana alternatif kumulatif” , hal tersebut terlihat dari aturan

⁴² Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Amir El Hafidh, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

sanksi pidana yang dirumuskan dengan “pidana penjara dan / atau pidana denda”. Dalam artian hakim selain dapat menjatuhkan pidana penjara, dapat dibebani pula pidana denda. Sesuai dengan penilaian hakim. Selain itu, diatur pula pidana penjara paling lama, yang menganut konsep yang sama dalam KUHP. Dimana pidana penjara paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun, konsep ini dikenal dengan *Algemeene Straf Minima* dan *Algemeene Straf Maxima*. Konsep tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 12 KUHP. Beberapa aturan dalam Undang-Undang ITE merupakan bentuk kekhususan dari apa yang diatur dalam KUHP, hal ini menempatkan Undang-Undang ITE sebagai tindak pidana khusus.

Berdasarkan wawancara dengan hakim yang mengatakan bahwa pada kasus Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, beliau menjelaskan bahwa: Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa (Pelaku BG) telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo

Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.⁴³ Sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pasal 45 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

⁴³ Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Amir El Hafidh, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

rupiah)”. Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan korban yang menyatakan bahwa pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan. Sanksi ini lebih ringan dari dakwaan Penuntut Umum.⁴⁴

Sedangkan menurut Hakim pada kasus putusan Nomor 48/Pid.Sus/21022/PN Bko, beliau menjelaskan bahwa:⁴⁵

Karena Pemenuhan kualifikasi norma atas pasal 32 ayat (1) dan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE

- Subjek norma: adalah Pelaku BG;
- Objek norma: adalah data elektronik milik orang lain berupa foto, yaitu milik korban NP.

⁴⁴ Wawancara dengan DV selaku korban Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial di Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

⁴⁵ Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Amir El Hafidh, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

- Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang;
- Kondisi norma: adalah telah ditransmisikannya serta didistribusikan data elektronik berupa dokumen elektronik berupa foto pribadi milik korban NP oleh Pelaku AQ tanpa seijin dari korban.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE:

- Subjek norma: adalah pelaku AQ;
- Objek norma: adalah data elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang;
- Kondisi norma: adalah telah ditransmisikannya serta didistribusikan data elektronik berupa dokumen elektronik berupa foto pribadi milik korban NP serta informasi elektronik berupa tulisan di media sosial yang bermuatan sesuatu yang tidak benar (fitnah). Atas isi data elektronik berupa informasi yang tidak benar atau fitnah maka mencemarkan nama baik orang lain, yaitu dalam hal ini nama baik korban NP.

Kemudian beliau menambahkan pada kasus putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko, Terdakwa (pelaku AQ) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo pasal

32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 Ayat (1) yang Bunyinya:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.

Sedangkan Pasal 48 Ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan;
4. Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.⁴⁶

Pada kasus putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 5 (Lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

⁴⁶ Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Amir El Hafidh, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

dikurangi masa tahanan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum karena bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut Majelis Hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa.

Pada kedua kasus putusan tersebut pelaku mendapatkan sanksi yang berbeda, pada kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko yang berkaitan dengan Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial, sedangkan pada kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko yaitu mengenai pencemaran nama baik dan mengambil, mengubah dan mendistribusikan foto tanpa izin. Pada kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, pelaku justru dijerat dengan pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan hasil putusan hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan, putusan hakim ini lebih ringan daripada dakwaan Penuntut Umum. Sedang pada kasus

putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko pelaku dijerat dengan Pasal 48 ayat (1) Jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan putusan hakim yaitu pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

Pelaku pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan objek dari indak pidana. Dalam kasus ini, objek tindak

pidananya yaitu konten-konten yang bermuatan pornografi, yang mana apabila didistribusikan atau disebarluaskan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pada kasus pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan. Dalam kasus ini, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak yang ditampilkan dalam konten.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Dalam perkara pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial, pelaku sebagai pembuat konten sudah berusia dewasa dan bisa membedakan yang baik dan buruk sehingga hakim menyatakan pelaku mampu bertanggungjawab.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Karena unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut terpenuhi maka pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana.

Sehingga dapat penulis menganalisa bahwa pada kasus pornografi pada kasus putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, pelaku hanya dijerat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pelaku tidak dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornogafi. Pelaku dan korban sudah saling memaafkan dan berdamai sehingga hakim memperingan pertanggungjawaban pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial.

B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Pada Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko

1. Putusan Hakim

a. Putusan Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko

Karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Sehingga dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Deva Rmania menanggung malu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Antara pelaku BG dan korban DV sudah saling memaafkan dan Telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Saksi korban.
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan kuliahnya.

Sehingga putusan hakim pada Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko yaitu menyatakan Terdakwa (pelaku BG) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Maka hakim memutuskan bahwa:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.
- 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menetapkan barang bukti.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000., (dua ribu rupiah).

b. Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko

Karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
- 3) Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melaktransmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyi.
- 4) Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang

merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa (pelaku AQ) adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;
Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bermakna dengan sengaja dan tanpa hak. Suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur esensial yang disyaratkan harus dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.dalam hal ini, pengertian dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya sengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari

perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya.

Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya“ penerbit Alumni Ahaem Petehaem halaman 616-617 menyebutkan Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud, dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain maka atas uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi korban sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan.

Unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, serta barang bukti dan keterangan terdakwa yaitu terdakwa telah mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi foto-foto pribadi korban NP yang merupakan dokumen elektronik yang dirubah dan ditambah narasi tanpa seijin korban.

A.d.4. Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan keterangan saksi saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa dipersidangan unsur-unsur tersebut adalah Informasi elektronik, Dokumen elektronik, Milik orang lain/public, Media social, Facebook, Instagram, Youtube.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, serta barang bukti dan keterangan terdakwa (pelaku AQ) sendiri yaitu terdakwa telah mengubah, menambah, mengurangi, foto foto pribadi korban NP yang merupakan dokumen elektronik yang dirubah dan ditambah narasi tanpa seijin korban yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Hp oppo F9 warna merah milik terdakwa kemudian dikirim atau di posting oleh terdakwa ke akun media sosial yaitu youtube, facebook dan akun instagram milik terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pada kasus putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik korban dan keluarganya;

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 48 ayat (1) Jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sehingga putusan hakim pada Perkara 48/Pid.Sus/2022/PN Bko yaitu menyatakan terdakwa (pelaku AQ) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah dan mengurangi suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum. Maka Hakim memutuskan bahwa:

- a. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

- b. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- c. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- d. Menetapkan Barang Bukti.
- e. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan demikian diperlukan pengambilan putusan oleh hakim yang perlu diketahui dan harus dilihat berdasarkan pada fakta-fakta, saksi-saksi yang terbukti di dalam persidangan, ketika hakim menjatuhkan putusan maka hakim tidak akan menyalahi yang seharusnya tidak melanggar hak-hak dari terdakwa tersebut. Hakim perlu memperhatikan seperti apa kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan. Untuk itu perlu melihat setidaknya memiliki dua alat-alat bukti dan keyakinan pertimbangan hakim. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti”.

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakimlah yang bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim bukanlah semata-mata bersifat hanya menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tetapi harus juga mengetahui dan memahami apakah penegakan hukumnya sudah sesuai atau belum pun keputusan perkara harus seadil-adilnya, agar tidak ada kerancuan dalam penjatuhan pidana. Melainkan persoalan penegakan hukum dalam keadilan, keadilan yang dimaksud menurut hukum ialah sering diartikan dalam hal kemenangan dan kekalahan dalam mencari suatu keadilan. Maka dari itu hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, tegas, amanah dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan mempunyai sifat yang tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pembuktian pada hukum acara pidana dalam peradilan membatasi untuk mencari tahu suatu kebenaran materiil hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa. Sehingga dalam

proses pembuktiannya untuk putusan maka harus berdasarkan alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

a) Pertimbangan Hakim pada Analisis Perkara Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko

Sebelum memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, maka hakim harus mendapatkan fakta dan bukti yang cukup melalui persidangan dengan agenda pembuktian. Melalui pembuktian tersebut hakim akan dapat menentukan terdakwa berhak dihukum atau tidak, serta lamanya dan jenis pidana yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang mengatakan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus menemukan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta adanya keyakinan hakim (*negative wettelijk*) mengenai kesalahan terdakwa. Setelah alat bukti terpenuhi, maka hakim akan mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan menjatuhkan pidana pada terdakwa.⁴⁷ Dari hasil penelitian yang dilakukan, dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara adalah :

a. Pertimbangan Yuridis

⁴⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

Pertimbangan yuridis ini adalah pertimbangan hukum yang berasal dari fakta-fakta hukum yang dikemukakan serta terungkap dalam proses persidangan dan undang-undang menetapkan bahwa fakta tersebut harus dimuat dalam putusan. Fakta-fakta hukum yang dimaksud adalah dakwaan jaksa penuntut umum, serta alat bukti dan barang bukti.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa (Pelaku BG), telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Pelaku BG) dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2) Alat bukti dan Barang Bukti

- b. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Silver.
- c. 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 082281545886.

d. 1 (Satu) Akun email dengan Username (pengguna) : bokepindo559@gmail.com yang bertautan dengan akun media sosial facebook dengan nama Kopi Dangdut dan password (sandi atau kata kunci) : SidikLP128.

e. 1 (satu) akun facebook DR dengan dengan username (pengguna): 082378858124 dan password (sandi atau kata kunci) :SidikLP128. Dimusnahkan.

f. 1 (satu) helai baju gamis warna hitam dengan tulisan FILA dibagian depan.

g. 1 (satu) helai jilbab / Hijab warna hitam. (Dikembalikan kepada korban DV).

h. 4 (empat) lembar print out hasil cetakan dari hasil tangkapan layar dari akun *facebook* atas nama LA yang berisi kalimat dan photo yang diposting oleh akun facebook atas nama Kopi Dangdut.

i. 11 (sebelas) lembar Print Out percakapan akun facebook atas nama Kopi Dangdut dan akun Facebook atas nama DR.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban DV menanggung malu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Antara Terdakwa dan saksi DV sudah saling memaafkan dan Telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban DV.
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan kuliahnya.

Sehingga, putusan hakim terhadap pelaku pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial pada kasus Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko yaitu:

- a) Menyatakan Terdakwa (pelaku BG) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

- e) Menetapkan barang bukti.
- f) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000., (dua ribu rupiah).

Sehingga pada kasus Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, namun putusan hakim menjadi pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.

b) Pertimbangan Hakim pada analisis Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko

Hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat dalam memberikan putusan perkara di pengadilan. Putusan hakim dipengadilan sangat berpengaruh dalam memenuhi rasa keadilan terhadap korban maupun terdakwa.

Majelis hakim pada perkara ini memberikan pertimbangannya untuk menyelesaikan perkara pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, serta barang bukti dan keterangan terdakwa.
- 3) Yang memberatkan (Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik korban dan keluarganya, Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban).
- 4) Yang meringankan (Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya).

Sehingga hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

Berdasarkan hasil analisa dua perkara tersebut, terdapat perbedaan hakim dalam mengambil putusan yaitu pada perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, hakim memberikan sanksi lebih ringan pada pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku dan korban telah berdamai. Namun berbeda dengan kasus yang kedua yaitu tentang pencemaran nama baik pelaku justru diberi sanksi yang berat karena pertimbangan bahwa korban tidak mau berdamai. Jika melihat ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari ketentuan pidana penjara dalam Pasal 27 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terlepas dari beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada terdakwa, penjatuhan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan teori kepastian hukum yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Peneliti berpendapat apabila amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal ini masih bertentangan dengan tujuan pemidanaan karena pemidanaan seharusnya juga sejalan dengan teori pemidanaan itu sendiri seperti teori pembalasan atau teori absolut yang dicetuskan oleh Hegel dimana teori ini memiliki ciri pokok yaitu pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa, hal ini berarti pemidanaan seharusnya dapat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terdakwa tanpa harus merendahkan martabat manusia karena sejatinya pemidanaan itu tidak boleh melebihi ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sehingga menimbulkan sikap merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, seharusnya pemidanaan pada perkara ini disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang ada yaitu Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pasal tersebut pelaku dijatuhkan paling lama 6 (enam) tahun.

Menurut peneliti, pemidanaan pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko ini dapat dikenakan pidana dengan meringankan karena terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan dan Telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Saksi korban, Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan kuliahnya. Sehingga hakim memberikan keringan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku.

C. Putusan Hakim Tersebut Sudah Sesuai Dengan Rasa Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan perkara pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, korban, pelaku dan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pertimbangan putusan yang termuat dalam amar putusan merupakan dasar untuk memutus apakah akan menghukum, membebaskan dan melepaskan sesuai dengan hukum dan keyakinan hakim yang dimuat dalam putusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan karakter kasus.

Putusan hakim merupakan mahkota bagi hakim bertalian dengan tugasnya dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting karena memuat pernyataan hakim tentang hukum yang akan diberlakukan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang

dihadapkan kepadanya. Sebelum menjatuhkan putusan, ada rangkaian proses yang cukup panjang dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan puncaknya adalah putusan hakim. Setiap rangkaian ini akan ada argumentasi hukum atau penalaran hukum pada setiap lembaga (kepolisian, kejaksaan atau lembaga lainnya), dan muaranya ada pada lembaga pengadilan khususnya pada hakim yang akan memutus. Dengan demikian hakim merupakan puncak dari peradilan dan sekaligus juga puncak penalaran hukum sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Putusan hakim harus berdasarkan hukum dan keyakinannya, akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan yang lengkap supaya putusan yang dikeluarkan mencerminkan keadilan bagi semua. Menjatuhkan putusan ini sangat dipengaruhi cara pandang dan tujuan pemidanaan hakim dalam menilai masing-masing kasus. Marcus Priyo Gunarto mengemukakan bahwa, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa secara umum bertolak dari perbuatan masa lalu dengan tujuan pembalasan, namun apabila berangakat untuk kepentingan akan datang maka tujuan pidananya untuk memperbaiki pelaku.⁴⁸

Hakim harus bisa menggali lebih dalam peran terdakwa, korban bahkan lingkungan masyarakat sebelum menjatuhkan putusan, dengan demikian maka

⁴⁸ Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 21, No 1 2009, hal. 100. Dapat diakses pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>

hakim mendapat banyak masukan supaya memutus suatu perkara dengan proporsional berdasarkan ide keseimbangan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Loebby Loqman yaitu, sejauh mana seorang hakim mendapatkan masukan tentang terdakwa sehingga dia dapat menjatuhkan suatu hukuman yang sesuai dengan keadaan terdakwa tersebut, baik dilihat dari kesalahan atas perbuatan terdakwa maupun tujuan dari pemidanaan bagi diri terdakwa di samping juga memperhatikan pengaruhnya terhadap masyarakat dimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁹

Lengkap atau tidaknya masukan atau informasi yang diterima oleh hakim sangat menentukan berat ringannya putusan pidana yang proporsional. Baik itu dilihat dari unsur perbuatan, kesalahan maupun sanksi pidananya yang dikenal dengan 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana. Dalam kasus tertentu memang pelaku telah berhitung untung-rugi sebelum melakukan tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita, setiap pelaku tindak pidana telah memperhitungkan keuntungan dari perbuatannya yang melebihi dari kerugian sebagai akibat perbuatannya. Apabila terdakwa sudah memperhitungkan keuntungan lebih besar daripada kerugian dengan melakukan tindak pidana, maka sudah sewajarnya dihukum yang sesuai dengan keuntungan dan dampak dari perbuatan itu.

⁴⁹ Loebby Loqman, *Pemidanaan Yang Bagaimana*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 14, No 6, 1984, hal. 576. Dapat ditelusuri pada <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1088/1011>.

Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Otoritas memutus perkara ada pada Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas.

Banyak teori tentang bagaimana mewujudkan putusan Hakim yang berkualitas, namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum. terhadap perkaranya pada Hakim, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Ada dua persoalan dalam hal ini yaitu bagaimana mewujudkan putusan berkualitas dan bagaimana mewujudkan keadilan hukum dalam putusan.

Beberapa persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan. hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang; namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan". Akibatnya dalam penegakan hukum jika Hakim hanya memperhatikan kepastian hukum, maka

unsur keadilan akan terabaikan, disebabkan di dalam putusannya Hakim hanya menerapkan Undang-Undang dan hasilnya adalah kebenaran formal.

Dalam hal ini Hakim tinggal mencari dan menemukan hukum pada Undang-Undang untuk diterapkan dalam peristiwa konkrit yang telah dibuktikan adanya dalam proses peradilan tidak peduli apakah ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang yang diterapkan tersebut memenuhi rasa keadilan atau tidak, bermanfaat atau tidak bagi pencari keadilan.

Berdasarkan paparan tersebut, nampak bahwa menegakkan hukum tidak sama dengan menegakkan keadilan. Putusan berkualitas tidak cukup mengandalkan kemahiran Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang, karena dalam realita kehidupan yang nyata sehari-hari, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Sementara itu sebagaimana telah diuraikan diatas, bagi para pencari keadilan putusan Hakim yang berkualitas karena maknanya dengan putusan yang mencerminkan keadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri bangko yang mengatakan Perbandingan putusan tersebut sudah adil atau tidak, penulis menganalisis setiap putusan-putusan yang sudah penulis kumpulkan yang diambil dari Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko dan kasus putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko. Dari analisis tersebut menjelaskan bahwa di dalam putusan hakim tersebut menyatakan bahwa adil itu tidak harus sama rata tetapi

juga berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, jika terdapat perbedaan mengapa tindak pidana Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial (Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko) diputus oleh hakim lebih rendah dibandingkan tindak pidana pencemaran nama baik (kasus putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko) dikarenakan atas pertimbangan di dalam putusan terdakwa banyak hal meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, terdakwa belum atau tidak pernah dihukum sama sekali, dari pihak korban dan keluarga korban tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikan secara kekeluargaan serta membuat surat pernyataan perdamaian sehingga putusan hakim memberi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan, sedangkan putusan hakim atas perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik (kasus putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bko) lebih tinggi dikarenakan berbagai macam faktor-faktor banyaknya hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan merugikan korban dan keluarga, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban sehingga terdakwa dipidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Amir El Hafidh, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

Dari penjelasan diatas tersebut maka hakim dapat memutuskan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor-faktor pendukung yang tidak tersurat harus sama rata (fakta persidangan), aturan hanya mengatur batasan-batasan atau undang-undang dan keadilan akan tumbuh.⁵¹

Putusan hakim tersebut dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada. Di dalam undang-undang yang memiliki hukuman minimal sehingga membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri.

Hakim dituntut melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Baik dari segi penerapan, hingga kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat undang-undang, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam memutus suatu perkara, hakim juga memiliki keadilan yang harus bermanfaat.

Sedangkan wawancara dengan Korban Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko yang mengatakan bahwa terdakwa di dakwa dengan

⁵¹ Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Amir El Hafidh, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang seharusnya berdasarkan Pasal tersebut terdakwa di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun jaksa Penuntut umum memberikan tuntutan yaitu Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Sedangkan Keputusan Hakim justru lebih ringan dari dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penuntut umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan, sehingga dalam hal ini korban merasa belum adil karena hukuman tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan korban sudah merasa sangat dirugikan dan malu, namun hukuman terdakwa hanya 1 tahun 6 bulan sehingga sebagai korban merasa belum adil.⁵²

Penggunaan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik dalam penerapan pidanaan bagi pelaku penyebaran konten pornografi menggunakan akun anonim di media sosial merupakan landasan hukum positif untuk menghasilkan putusan Hakim yang

⁵² Wawancara dengan DV selaku korban Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial di Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Februari 2023

merupakan salah satu produk hukum berdasarkan pertimbangan fakta hukum untuk diputuskan berdasarkan hukum positif dan perlu mengkaji rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, menilai fakta hukum menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan berusaha memahami konsep hukum menjadi peran penting untuk menghasilkan putusan hakim.

Fungsi hakim yang sebenarnya bukan hanya menegakan hukum tetapi juga menegakan keadilan bagi para pihak melalui putusannya yang inkrah, dimana hukum itu berawal dan berakhir dalam putusan pengadilan yang diartikan sebagai hukum itu harus dirasakan wujud sebenarnya ketika terdapat sebuah perkara. Oleh karena itu, dibutuhkan juga filsafat hukum untuk mengembangkan rasa keadilan pada hakim dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan terhadap suatu perkara agar dapat memenuhi rasa keadilan sosial dalam masyarakat sebelum memutus perkara.

Sehingga penulis berpendapat bahwa dalam hal ini Hakim merasa bahwa putusan hakim dalam kasus pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi pelaku dan korban, akan tetapi korban merasa bahwa keputusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa dan Undang-Undang ITE. Berdasarkan analisa penulis dari kesimpulan hasil wawancara dengan korban DV berkaitan dengan putusan hakim

terhadap pelaku BG yaitu korban merasa kecewa dan sedih karena korban merasakan dampak negatif dari penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh pelaku BG. Korban merasa bahwa masyarakat khususnya pemuda terhadap korban akan beranggapan bahwa korban adalah perempuan yang mudah dikencani oleh siapapun, belum lagi pandang orang tua pasti akan beranggapan siapa laki-laki yang mau menerima kondisi korban yang aibnya sudah diketahui oleh banyak orang, dan orang tua mana yang mau menikahkan anaknya dengan korban. Sehingga secara psikologi korban cukup tertekan terlebih lagi pelaku BG sudah keluar dari penjara maka akan menambah trauma pada korban. Dikareanakan korban DV dan pelaku Bg sudah saling memaafkan dan berdamai, namun korban tetap mengharapkan pelaku BG dihukum sesuai Undang-Undang dan peraturan. Namun kenyataanya pelaku hanya dihukum 1,5 tahun menurut korban sangat ringan sekali sedangkan korban menanggung malu dan trauma seumur hidup. Diharapkan hakim lebih bijak dan lebih dalam lagi dalam memberikan keputusan pada perkara seperti ini sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dengan hukuman yang maksimal akan memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan keadilan pada korban. Akan tetapi hakim beragumen bahwa semua keputusan sudah memberikan keadilan pada korban atau terdakwa hakim beranggapan di dalam video porno tersebut adalah korban DV dan pelaku BG, sehingga pelaku hanya dijerat UU ITE dengan hukuman maksimal yaitu 6 tahun

namun karena korban dan pelaku saling memaafkan dan berdamai maka hakim memperingan hukuman terhadap pelaku, hal tersebut yang menjadikan dasar hakim memberikan keringanan pada hukuman pada pelaku. Hakim beranggapan hal tersebut sudah memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan keadilan pada korban ataupun pelaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Pada kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, pelaku justru dijerat dengan pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan hasil putusan hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan, putusan hakim ini lebih ringan daripada dakwaan Penuntut Umum.
2. Pada Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, hakim memutuskan terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000, (dua ribu rupiah).

3. Putusan hakim dalam kasus pendistribusian konten yang bermuatan pornografi melalui media sosial pada kasus Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020PN Bko, Hakim berpendapat bahwa keputusan yang diambil yaitu pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan sudah sesuai dengan rasa keadilan untuk terdakwa. Akan tetapi, korban merasa bahwa keputusan tersebut lebih ringan dari Tuntutan Jaksa dan Undang-Undang ITE sehingga korban merasa keputusan tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melalui Kominfo lebih meningkatkan kembali melakukan pemblokiran konten-konten pornografi di internet, mulai dari media sosial aplikasi-aplikasi yang kebanyakan memuat konten pornografi facebook, twitter, michat, dan aplikasi lainnya, adapun situs-situs berbasis illegal sehingga tidak ada lagi kalangan masyarakat terutama anak-anak dibawah umur yang menonton. Terlebih lagi dalam penegakan hukum bagi pelaku penyebarluasan lebih ditingkatkan terhadap yang mengunggah konten pornografi sesuai dengan Tujuan merupakan adanya unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.
2. Permasalahan penegakan hukum kadang bukan hanya kekeliruan/kesalahan aparat dalam menegakan hukum, tapi juga bisa

karena undang-undangnya, maka harus segera direvisi khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Diharapkan kepada semua masyarakat Indonesia agar selalu hati-hati dalam menyimpan foto atau video di media sosial dan masyarakat diharapkan lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Didik Endro P, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E. Utrecht and Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

C. Jurnal, Artikel, Makalah

- Bambang Sudjito dkk, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, Wacana 19, No. 2, 2016, hal. 68.
- Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Dialogia Iuridica*, Vol. 9 (2), 2018: p.084-100. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>

Loebby Loqman, Pemidanaan Yang Bagaimana, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 14, No 6, 1984, hal. 576. Dapat ditelusuri pada <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1088/1011>.

Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 21, No 1 2009, hal. 100. Dapat diakses pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>

Santoso, Topo, Pornografi dan Hukum Pidana, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 26, No. 6, Juni 2017, hal. 514.

